

PEMKOT SEMARANG SIAPKAN 7 BUS UNTUK MUDIK GRATIS WARGANYA YANG MERANTAU DI JAKARTA



Sumber Gambar:

https://asset.kompas.com/crops/6-G4KdWANewxHM6o4_4PKJAcUwo=/0x0:5000x3333/750x500/data/photo/2024/04/05/660f7496337bd.jpg

Isi Berita:

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membuka kesempatan mudik gratis dengan menyediakan tujuh armada bus bagi warga Kota Semarang yang merantau di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Danang Kurniawan mengungkapkan, program Mudik Gratis ini adalah upaya Pemkot Semarang dalam mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) pada Idul Fitri 2024.

"Program Mudik Gratis ini disambut antusias oleh warga Kota Semarang di perantauan. Bahkan, kuota 200 kursi yang kami siapkan sudah ludes diserbu sejak 6 Maret 2024 lalu," ujarnya Danang melalui siaran persnya, Jumat (5/4/2024).

Dari total tujuh bus, sebanyak empat armada bus telah disiapkan dari Kota Semarang dan akan diberangkatkan menuju Lapangan Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Jumat.

Sesampainya di sana, armada bus tersebut akan bergabung dengan bus mudik gratis lain yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemkot lain di Jateng. Keberangkatan bus mudik gratis dari Jakarta akan dilepas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana pada Sabtu (6/4/2024).

Sementara itu, Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berpendapat, program ini juga bertujuan untuk memperkecil kemungkinan kecelakaan di jalan raya.

"Kami akan melepas bus mudik di Kecamatan Pedurungan," ujar Hevearita atau yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

Di samping itu, Mbak Ita juga meminta warga Kota Semarang untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum mudik agar dapat tiba di kampung halaman pada Idul Fitri.

Sebagai informasi, program Mudik Gratis ini dikhususkan bagi warga Kota Semarang berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga (ART), pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh pabrik dan bangunan, sopir angkutan umum, pengemudi ojek online, penyandang disabilitas, serta warga kurang mampu lainnya. Pemkot Semarang mengimbau, bagi warga yang belum berkesempatan mendapat tiket mudik gratis Pemprov Jateng, dapat mencoba program mudik gratis dari beberapa instansi lain, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Jasa Raharja, Dishub Jawa Barat (Jabar), Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Timur (Jatim).

Selain itu, pemudik juga dapat mendaftar melalui komunitas Warga Jawa Tengah atau Paguyuban Wong Semarang (Pawon Semar) di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) atau melalui aplikasi Peda Mateng yang beralamat di sini.

Bagi nasabah Bank Jateng, calon pemudik dapat langsung datang ke Bank Jateng Cabang Jakarta di Jalan Panglima Polim Kebayoran Baru atau KCP Kramat Jati dan Pasar Induk dengan menunjukkan rekening Bank Jateng atau mendaftar menjadi nasabah baru. Bank Jateng sendiri telah menyiapkan kuota 40 bus untuk seluruh wilayah tujuan mudik di Jateng.

Tidak hanya itu, pada 20 April 2024, Pemkot Semarang berencana memberangkatkan pemudik asal Kota Semarang yang akan kembali ke perantauan di Terminal Mangkang, Semarang menuju Terminal Pulo Gebang, Jakarta.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/05/105526778/pemkot-semarang-siapkan-7-bus-untuk-mudik-gratis-warganya-yang-merantau-di>, "Pemkot Semarang Siapkan 7 Bus untuk Mudik Gratis Warganya yang Merantau di Jakarta", tanggal 5 April 2024.

2. <https://halosemarang.id/program-mudik-gratis-bagi-warga-di-perantauan-pemkot-semarang-siapkan-tujuh-bus>, “Program Mudik Gratis bagi Warga di Perantauan, Pemkot Semarang Siapkan Tujuh Bus”, tanggal 4 April 2024.
3. <https://news.detik.com/berita/d-7279177/pemkot-semarang-sediakan-7-bus-mudik-dan-balik-gratis-lebaran>, “Pemkot Semarang Sediakan 7 Bus Mudik dan Balik Gratis Lebaran”, tanggal 4 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi